BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Layanan *E-Court* di Pengadilan Agama Tulungagung diterapkan dengan menyediakan website / aplikasi yang bisa diakses di https://ecourt.mahkamahagung.go.id yang berfungsi sebagai sarana mendaftarkan perkara secara elektronik (*e-filling*), pemanggilan para pihak secara elektronik (*e-summons*) , pembayaran secara elektronik (*e-payment*), dan persidangan secara elektronik (*e-litigation*), selain itu layanan *E-Court* juga dapat digunakan untuk mengunduh hasil putusan, putusan tersebut bersifat sah atau legal karena tertera *barcode* bukti pengguna telah berperkara melalui *E-Court*, namun untuk tahapan mediasi dan pembuktian para pihak harus datang ke Pengadilan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Tulungagung dalam menyelenggarakan layanan *E-Court* adalah kurangnya tenaga kerja yang dapat melayani perkara, terutama perkara yang didaftarkan di luar jam kerja sehingga sering terjadi penumpukan perkara. Di samping itu, aplikasi *E-Court* juga belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat sehingga dalam penggunaannya sering ditemukan kesalahan teknis yang menyebabkan proses terhenti.
3. Dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, aplikasi *E-court* menyumbang peran berupa pengurangan biaya perkara, biaya transportasi, tenaga dan waktu sidang bagi perkara-perkara yang tidak dikuasakan kepada advokat, namun dalam perkara yang dikuasakan kepada

advokat baru dapat mewujudkan asas sederhana, cepat karena para advokat tetap menyamakan tarif untuk jasa berperkara manual ataupun melalui *E-Court*, sehingga biaya yang pencari keadilan tidak berkurang.

B. Saran

1. Pihak Pengadilan Agama Tulungagung

a. Pihak Pengadilan Agama Tulungagung hendaknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat pencari keadilan yang ada di sana agar dapat mengetahui dan memahami adanya aplikasi *E-Court* dari Mahkamah Agung tersebut serta memberi pengertian tentang kegunaan aplikasi *E-Court* itu sendiri karena seiring dengan perkembangan zaman, semua pelayanan pasti akan menggunakan teknologi sehingga perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan aparatur penegak hukum agar dapat mewujudkan peradilan yang lebih baik dan berkualitas.

b. Pihak pengadilan hendaknya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan menambahkan tenaga kerja (pegawai) yang dapat menangani layanan *E-Court* di luar jam kerja.

2. Masyarakat pencari keadilan .

a. Masyarakat hendaknya dapat menggunakan aplikasi *E-Court* sesuai dengan prosedur yang berlaku agar memudahkan dalam berperkara di Pengadilan Agama Tulungagung, apabila belum bisa menggunakan dapat bertanya kepada petugas yang melayani di layanan terpadu satu pintu atau jika menemukan kendala dapat menghubungi nomor telepon kantor pengadilan Agama Tulungagung.

b. Masyarakat pencari keadilan hendaknya jika berperkara melalui *E-Court* mengakses layanan tersebut di jam kerja kantor, sehingga perkara yang didaftarkan tersebut dapat segera di proses.

3. Advokat

a. Advokat diharapkan mampu menggunakan aplikasi *E-Court* untuk keseluruhan proses berperkara

b. Alangkah baiknya jika semisal mendapat perkara yang didaftarkan melalui *E-Court* dan bersidangnya juga *e-litigation*, advokat diharapkan dapat mengurangi harga jasa untuk klien, karena pada dasarnya terdapat perbedaan harga yang mencolok jika berperkara lewat *E-Court* dengan berperkara manual jika sesuai dengan prosedur berperkara.

4. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya, dapat melanjutkan penelitian ini dengan membahas regulasi terbaru Mahkamah Agung akan adanya aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Tulungagung.